



## **Hukum Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Waterproof Dalam Perspektif MUI Langkat**

Muhammad Syarifan<sup>1</sup>  
Institut Jam'iyyah Mahmudiyah Langkat<sup>1</sup>  
Email: [mhdsyarifan22@gmail.com](mailto:mhdsyarifan22@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penggunaan kosmetik waterproof di kalangan muslimah semakin meningkat seiring perkembangan gaya hidup modern. Namun, kosmetik jenis ini menimbulkan persoalan fiqh, khususnya terkait keabsahan wudu, karena sifatnya yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Wudu merupakan syarat sah salat, sehingga keberadaan penghalang (*hājib*) pada anggota wudu berimplikasi langsung terhadap sah atau tidaknya ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji pandangan fiqh Islam mengenai syarat sah wudu terkait adanya penghalang pada anggota wudu, (2) menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat tentang hukum wudu bagi pengguna kosmetik waterproof, serta (3) mengidentifikasi solusi praktis yang ditawarkan MUI Langkat bagi muslimah pengguna kosmetik waterproof. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum Islam normatif-empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat sebagai sumber data utama. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan tetap memperhatikan pendekatan fiqh dan sosial-keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fiqh Islam, salah satu syarat sah wudu adalah sampainya air ke kulit tanpa adanya penghalang. Kosmetik waterproof yang membentuk lapisan kedap air termasuk kategori *hājib* yang dapat menyebabkan wudu tidak sah apabila tidak dihilangkan. MUI Kabupaten Langkat berpandangan bahwa penggunaan kosmetik waterproof pada dasarnya diperbolehkan, namun wajib dihapus terlebih dahulu sebelum berwudu agar air dapat mengenai kulit secara sempurna. Adapun solusi yang ditawarkan MUI Langkat antara lain menghapus kosmetik sebelum berwudu, berwudu sebelum menggunakan kosmetik, serta menggunakan kosmetik alternatif yang tidak menghalangi air. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi muslimah dalam menjaga keabsahan wudu dan salat sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Wudhu, Kosmetik Waterproof

### **ABSTRACT**

The use of waterproof cosmetics among Muslim women is increasing along with the development of modern lifestyles. However, this type of cosmetic raises fiqh problems, especially related to the validity of ablution, because of its properties that can block the arrival of water to the skin. Wudu is a valid condition for prayer, so the existence of a barrier (*hājib*) on ablution members has direct implications for the validity of worship or not. This study aims to: (1) examine the views of Islamic jurisprudence regarding the legal requirements of ablution related to the existence of obstacles in ablution members, (2) analyze the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Langkat Regency on the law of ablution for users of waterproof cosmetics, and (3) identify practical solutions offered by MUI Langkat for Muslim women who use waterproof cosmetics. This study employed a

qualitative approach with a normative-empirical approach to Islamic law. Data were obtained through interviews with the Indonesian Ulema Council (MUI) officials in Langkat Regency, serving as the primary data source. The data were then analyzed using the Miles and Huberman analysis model, which encompasses three main stages: data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification, while still considering both the Islamic jurisprudence (fikih) and socio-religious approaches. The results of the study show that according to Islamic jurisprudence, one of the valid conditions for ablution is the arrival of water to the skin without any obstruction. Waterproof cosmetics that form a waterproof layer are included in the category of *hājib* which can cause ablution to be invalid if not removed. The MUI of Langkat Regency is of the view that the use of waterproof cosmetics is basically allowed, but it must be removed first before performing ablution so that the water can hit the skin perfectly. The solutions offered by MUI Langkat include removing cosmetics before ablution, ablution before using cosmetics, and using alternative cosmetics that do not block water. This research is expected to be a practical guideline for Muslim women in maintaining the validity of ablution and prayer in accordance with the guidance of Islamic law.

**Keywords:** Wudu, Waterproof Cosmetic

## PENDAHULUAN

Pada era modern, penggunaan kosmetik tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mempercantik diri, tetapi juga dikaitkan dengan aspek kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial budaya mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan penampilan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Di Indonesia, jenis kosmetik sangat beragam, mulai dari kosmetik rias hingga kosmetik perawatan. Salah satu yang kini sangat populer adalah kosmetik waterproof yang tahan terhadap air. Produk ini tidak hanya digunakan pada acara khusus, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, termasuk di lingkungan kampus bahkan saat beribadah. Kosmetik waterproof semakin digemari di kalangan muslimah, termasuk di Kabupaten Langkat. Jenis kosmetik ini dirancang agar tahan lama dan tidak mudah luntur meskipun terkena air atau keringat. Produk seperti foundation, lipstik matte, maskara tahan air, dan cat kuku banyak digunakan oleh mahasiswa karena dinilai lebih praktis dan awet saat beraktivitas. Namun, penggunaan kosmetik waterproof menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya terkait pelaksanaan Wudu.

Sebagian muslimah masih merasa ragu mengenai sah atau tidaknya Wudu ketika kosmetik tersebut masih melekat pada wajah atau anggota tubuh lainnya, bahkan tidak sedikit yang belum memahami bahwa kosmetik waterproof dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman mengenai hukum fikih penggunaan kosmetik tahan air dalam kaitannya dengan kesucian Wudu dan keabsahan Salat.

Dalam proses ini, setiap anggota tubuh yang wajib dibasuh harus terkena air secara sempurna agar Wudu dianggap sah. Apabila ada penghalang pada kulit, seperti lapisan kosmetik yang kedap air, maka dikhawatirkan Wudu tidak sah karena air tidak dapat menyentuh kulit secara langsung. Jika Wudu yang tidak sah maka Salat yang dikerjakan seorang pun akan tidak sah, dikarenakan syarat sahnya Salat ialah Wudu yang sah.

Dalam buku *Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu* yang dituliskan oleh Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwa air suci yang digunakan untuk berwudu dan meratakan air yang suci kesemua kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Perbuatan ini bertujuan untuk meratakan air pada seluruh bagian kulit. Oleh sebab itu, jika terdapat bagian sebesar jarum yang tidak terkena air, maka Wudunya tidak sah. Pada konteks meratakan air suci kesemua kulit, dimaksudkan ialah air suci tersebut mengenai kulit tanpa adanya penghalang.

Permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam, terutama karena tren penggunaan kosmetik waterproof terus meningkat di kalangan muslimah muda. Pemahaman yang kurang tentang ketentuan Wudu dan dampak penggunaan kosmetik tersebut dapat menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penting merujuk pada dalil-dalil syariat Islam sebagai dasar dalam menentukan hukum penggunaannya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجِلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهِرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ بَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيَطْهِرَكُمْ وَلِيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۝ (المائدة/٥)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan Salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki (QS. Al-Maidah ayat 6).”

Ayat ini menjelaskan tata cara Wudu yang benar, yaitu membasuh wajah, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ulama tafsir seperti Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menafsirkan bahwa perintah "basuhlah" (فَاغْسِلُوا) menunjukkan kewajiban air mengenai kulit secara langsung tanpa terhalang apapun. Jika ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka basuhan tidak sah dan Wudu menjadi batal. Demikian pula Imam Al-Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa setiap benda yang melekat di kulit dan mencegah air sampai ke kulit, baik berupa cat, lilin, atau kosmetik, wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudu.

Ayat ini menjadi dasar hukum bahwa dalam proses bersuci, tidak boleh ada penghalang pada anggota Wudu. Dengan demikian, penggunaan kosmetik waterproof yang membentuk lapisan kedap air dapat memunculkan masalah hukum karena berpotensi menghalangi sampainya air ke kulit. Hal ini sejalan dengan konsep hajib dalam fikih yaitu sesuatu yang menghalangi air menyentuh kulit dan dapat membatalkan kesempurnaan Wudu.

Permasalahan juga muncul karena adanya keraguan sebagian masyarakat mengenai sah tidaknya Wudu saat menggunakan kosmetik waterproof. Banyak muslimah belum mengetahui bahwa sebagian produk kosmetik ini dapat membentuk lapisan yang sulit ditembus air. Dalam konteks fiqh, hal ini berkaitan dengan konsep "hajib" (penghalang) yang dijelaskan para ulama berdasarkan prinsip dasar Wudu bahwa air harus sampai ke kulit.

Dalam kasus penghalang air pada Wudu, terdapat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الظُّفَرِ لَمْ يُصِبِّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ: «إِرْجِعْ فَاحْسِنْ وُضُوئَكَ». (رَوَاهُ أَبُو دَاودَ)

Artinya: "Dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang pada kakinya ada bagian seukuran kuku yang belum terbasuh air, lalu beliau bersabda: "Kembalilah dan perbaiklah wudhu 'mu". (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan pentingnya kesempurnaan wudu, khususnya kewajiban membasuh seluruh anggota wudu tanpa ada bagian yang terhalang dari sampainya air. Kata فَاحْسِنْ dalam hadis tersebut bermakna perintah untuk kembali ke tempat wudu, sedangkan اِرْجِعْ berarti memperbaiki wudu dengan cara melakukannya secara sempurna. Para ulama menjelaskan bahwa perintah tersebut dapat dimaknai dengan mengulang wudu dari awal atau membasuh bagian yang belum terkena air, tergantung pada lamanya jeda waktu.

Hadis ini secara tegas menjadi dasar hukum bahwa tidak bolehnya adanya penghalang yang menghambat sampainya air ke kulit saat berwudu. Para ulama kemudian mengqiyaskan ketentuan ini pada seluruh anggota wudu, sehingga setiap benda yang melekat dan bersifat menghalangi air, seperti kotoran atau lapisan tertentu pada kulit dan kuku, wajib dihilangkan terlebih dahulu. Dalam konteks kekinian, lapisan kosmetik waterproof yang bersifat kedap air termasuk dalam kategori penghalang tersebut.

Oleh karena itu, Imam An-Nawawi dan para ulama lainnya menegaskan bahwa keberadaan penghalang semacam ini dapat menyebabkan wudu tidak sempurna, bahkan tidak sah, apabila tidak dihilangkan terlebih dahulu. Hal ini menjadi landasan penting dalam mengkaji praktik penggunaan kosmetik waterproof terhadap keabsahan wudu, khususnya di kalangan muslimah.

Secara etimologis, kata "Wudu" berasal dari bahasa Arab al-wadhā'ah, yang mengandung arti kebersihan dan kecerahan. Adapun menurut ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili, Wudu merupakan aktivitas menggunakan air pada bagian tubuh tertentu dengan tujuan untuk menyucikan diridari hadas kecil. Secara teknis, Wudu dilakukan dengan membasuh beberapa anggota tubuh, yakni wajah, kedua tangan sampai siku, kepala, serta kedua kaki hingga mata kaki. (Amar, 2025)

Salah satu syarat sah Wudu adalah air harus menyentuh kulit tanpa terhalang oleh benda apapun. Konsep ini dikenal dengan istilah hajib. Ulama Syafi'iyyah, sebagaimana dijelaskan dalam buku Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu, menegaskan bahwa jika ada penghalang di kulit, maka Wudu dianggap tidak sah, kecuali jika lapisan tersebut sangat tipis dan masih dapat ditembus air.

Penelitian oleh (Nazeladita, et al, 2020) juga menemukan bahwa kosmetik waterproof berpotensi menjadi penghalang karena sifatnya yang menutup pori-pori kulit dan itu menjadi keraguan bagi mahasiswa dalam berwudu. Meskipun demikian, perkembangan kosmetik modern menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai cara menyikapi hukum penggunaannya.

Hasil observasi awal peneliti di beberapa wilayah Kabupaten Langkat, seperti Stabat, Tanjung Pura, dan Hinai, menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik waterproof sudah sangat umum di kalangan muslimah, khususnya mahasiswi dan pekerja muda. Pengamatan yang dilakukan di beberapa kampus dan pusat kegiatan masyarakat memperlihatkan bahwa banyak muslimah menggunakan produk kosmetik seperti foundation tahan air, bedak cair, lipstik matte, eyeliner waterproof, serta maskara tahan air.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa informan, seorang mahasiswi Institut Jam'iyah Mahmudiyah (IJM), menyatakan bahwa ia tetap menggunakan produk foundation dan eyeliner waterproof saat beraktivitas sehari-hari. Menurutnya, penggunaan kosmetik tersebut sering menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan wudu karena ia tidak yakin apakah air dapat meresap sempurna ke kulit wajah saat berwudhu.

Sementara itu, mahasiswi Institut Jam'iyah Mahmudiyah (IJM) Fakultas Syariah lainnya, mengungkapkan bahwa ia kerap melaksanakan wudu tanpa menghapus riasan wajah yang masih menempel. Menurut Era, kondisi tersebut dapat menyebabkan wudu menjadi tidak sah serta menimbulkan keraguan dalam keabsahan ibadah salat yang dilakukan. Temuan awal ini menunjukkan adanya permasalahan pemahaman dan praktik wudu di kalangan mahasiswi pengguna kosmetik waterproof, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut dari perspektif hukum Islam.

Dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dijelaskan bahwa penggunaan kosmetik diperbolehkan karena merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dengan menggunakan kosmetik, seseorang dapat tampil lebih percaya diri dan terlihat lebih menarik. Namun, penggunaan kosmetik tersebut harus memenuhi syarat, yaitu bahan yang digunakan harus halal dan suci. (Jawahir, 2024) Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum mengenai kehalalan produk kosmetik.

Sebagai lembaga otoritas keagamaan, MUI memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum yang jelas dan praktis bagi masyarakat Muslim Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum memberikan pandangan bahwa kosmetik yang bersifat tahan air perlu dihapus sebelum berwudu agar air dapat mengenai kulit secara sempurna. Namun, hingga saat ini belum banyak kajian mendalam mengenai pandangan MUI Langkat secara khusus terkait hukum Wudu bagi pengguna kosmetik waterproof.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum yang dapat dijadikan pedoman praktis bagi muslimah di Kabupaten Langkat bagi pengguna kosmetik waterproof. Maka dari itu, peneliti memilih MUI Kabupaten Langkat sebagai fokus penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Langkat merupakan kabupaten dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, dimana penggunaan kosmetik modern termasuk

waterproof cukup umum di kalangan muslimah. Kedua, MUI Langkat memiliki rekam jejak yang baik dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang responsif terhadap permasalahan kontemporer. Ketiga, keberagaman latar belakang pendidikan dan mazhab ulama di MUI Langkat memungkinkan diperolehnya perspektif yang komprehensif dan representatif.

Pemilihan judul dan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kajian yang komprehensif tentang hukum penggunaan kosmetik waterproof dalam perspektif MUI di Kabupaten Langkat. Padahal, keberadaan MUI sebagai lembaga keagamaan memiliki otoritas dalam memberikan fatwa dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengkaji hukum Wudu bagi pengguna kosmetik waterproof dalam perspektif MUI Langkat dengan membandingkan pandangan ulama dari berbagai mazhab fikih.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Pengertian Wudu

Kata Wudu (الوضوء) dalam bahasa arab berasal dari kata *al-wadha'ah* (الوضاءة), kata ini bermakna *al-hasan* (الحسن) yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna *an-nadhafah* (النظافة) yaitu kebersihan. Sedangkan menurut syara", berarti nama pekerjaan-pekerjaan yang berupa menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, disertai niat. Demikian juga menurut Supiana dan M. Karman bahwa kata *al-wuduu* berasal dari bahasa arab yang diadopsi dari kata *al-wadaah* yang artinya baik dan bersih.

Wudu adalah ibadah yang dilakukan dengan cara membasuh anggota badan tertentu (anggota Wudu dengan niat tertentu) ketika akan melakukan Salat, thawaf, membaca Al-Qur'an dan ibadah lainnya. Maksud anggota badan tertentu tersebut adalah anggota-anggota Wudu yang wajib dibasuh dan diusap ketika berwudu. Tidak sah Wudu jika mengusap dan membasuh yang bukan anggota Wudu anggota badan yang termasuk anggota Wudu adalah muka, dua lengan, kepala, dan kedua kaki. (Jawahir, 2024) Dalam hal ini Allah sendiri memerintahkan dan dia telah menetapkan anggota badan yang harus dibasuh pada saat Wudu.

### 2. Pengertian Kosmetik Waterproof

Kosmetik adalah kumpulan bermacam-macam alat kecantikan untuk mempercantik muka, badan dan anggota badan. Kosmetik berhubungan dengan kecantikan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut seperti bedak, pemerah bibir, khusus untuk wanita. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) *Waterproof* adalah istilah yang digunakan untuk produk kosmetik yang tahan air. (Halim, 2004) Jadi, kosmetik *waterproof* adalah alat kecantikan untuk mempercantik, memperindah anggota badan yang berbahaya *waterproof* atau anti air.

### 3. Perspektif Fikih Islam dalam Penggunaan Kosmetik Waterproof

Tujuan dipakainya produk-produk kosmetik ialah untuk mempercantik diri. Apalagi kosmetik ini identik dengan wanita. Dalam Islam tidak pernah melarang seseorang untuk mempercantik diri demi keindahan. Mempercantik diri juga demi agar terlihat indah yang tentunya juga dengan tujuan yang baik pula. Sebab Allah SWT., menyukai keindahan. Hal ini selaras dengan pernyataan Elite dan Agus dalam jurnal mereka yang mengatakan

bahwa walau kecantikan dan keindahan itu fitrah, namun untuk mencapai kemaslahatan, Islam memberikan aturan dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan kecantikan tersebut.

Islam menyuruh para wanita untuk menghias diri yaitu juga dengan kosmetik. Namun dalam Islam juga dijelaskan untuk memilih bahan-bahan kosmetik yang aman bagi tubuh dan tentunya juga halal. Serta dalam pemakaian kosmetiknya tidak berlebihan apalagi hingga merubah ciptaan Allah Swt. Seperti Friman Allah Swt dalam surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقْمِنَ الصَّلْوَةَ وَاتِّيْنَ الزَّكُوَّةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُوْلَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿الاحزاب/٣٣﴾

(٣)

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzab: 33).

Makna ayat diatas sudah jelas bahwa berhias sewajarnya jangan berlebihan yang dapat menimbulkan keburukan juga. Pada zaman yang serba digital ini semakin banyak juga inovasi-inovasi dalam bidang kosmetik. Banyaknya mengeluarkan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh yang dapat merusak tubuh dan banyak juga diantaranya yang tidak halal (Departemen Agama RI, 2009). Sebagian konsumen tidak memperhatikan bahan-bahan yang terkandung dalam produk kosmetik. Mereka hanya peduli akan tujuan dan hasilnya.

Oleh sebab itu Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 mengenai standar kehalalan kosmetik dan penggunaanya, sebagai berikut:

- 1) Kosmetik yang digunakan untuk berhias hukumnya mubah, dengan syarat harus halal dan suci yang sesuai dengan syari’at Islam dan tidak mendatangkan mudharat bagi pemakainya.
- 2) Kosmetik yang digunakan untuk dikonsumsi didalam tubuh yang bahannya dari najis dan babi, maka hukumnya haram.
- 3) Kosmetik yang digunakan pada bagian luar tubuh yang berasal dari najis atau selain babi hukumnya boleh dengan ketentuan melakukan penyucian setelah menggunakan.
- 4) Tidak ada keringanan bagi pemakai yang menggunakan kosmetik sebagai penyempurna dengan menggunakan kosmetik yang haram.
- 5) Kosmetik yang didalamnya terkandung mikroba yang berasal dari gen babi dan organ manusia hukumnya haram digunakan.

- 6) Kosmetik yang bahannya mengandung hewan halal sekalipun walau penyembelihannya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, maka hukumnya *makruh tahrim* dan hal itu harus dihindari penggunaannya.
- 7) Kosmetik yang bahannya mengandung dan menggunakan dari mikroba yang tidak jelas asal-usulnya, maka wajib dihindari, hingga saat sudah jelas halal dan haramnya bahan didalamnya.

Berdasarkan fatwa MUI diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosmetik itu dibolehkan dalam hukum Islam, asal sesuai dengan syari'at Islam, harus jelas halal dan kesuciannya serta tidak berdampak buruk bagi tubuh. Pada dasarnya kosmetik itu baik, kosmetik digunakan untuk memperindah yang sudah indah. Dan dalam hukum Islam juga kosmetik diperbolehkan. Akan saja perlunya waspada dan lebih banyak mengumpulkan informasi mengenai kosmetik. Sebab seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa banyak bahan yang berbahaya yang terdapat dalam kosmetik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada kajian hukum Islam tentang Wudu bagi pengguna kosmetik waterproof. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan hukum Islam mengenai sah atau tidaknya Wudu ketika terdapat kosmetik yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota Wudu. Data dikaji melalui sumber ajaran Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan bersuci dan penggunaan kosmetik. Selain itu, penelitian ini juga menggali pandangan para ulama dan pengurus MUI Kabupaten Langkat untuk memperoleh penjelasan yang jelas tentang hukum Wudu bagi muslimah yang menggunakan kosmetik tahan air seperti foundation, lipstik matte, maskara, dan cat kuku.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pengurus dan anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat, disertai dengan pengamatan dan pengumpulan dokumen pendukung berupa fatwa, buku fikih, dan tulisan ilmiah. Data yang diperoleh kemudian disusun, dikelompokkan, dan dijelaskan secara tertulis agar mudah dipahami. Untuk menjaga keabsahan data, hasil wawancara dibandingkan dengan sumber tertulis dan dilakukan diskusi dengan pihak yang memahami hukum Islam. Melalui cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hukum Wudu bagi pengguna kosmetik waterproof menurut pandangan fikih Islam dan MUI Kabupaten Langkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Fikih Islam tentang Syarat Sah Wudu Terkait Adanya Penghalang (Hajib)

Temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa konsep sampainya air ke kulit merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan wudu menurut fikih Islam. Prinsip ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek substansial dalam hukum thaharah, karena wudu merupakan syarat sah ibadah salat. Oleh sebab itu, keabsahan wudu sangat bergantung pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat yang

telah ditetapkan oleh syariat, salah satunya adalah tidak adanya penghalang (hajib) pada anggota wudu.

Pandangan yang disampaikan oleh Dr. Sabaruddin Bisri, Lc., MA sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang menegaskan bahwa air harus sampai secara langsung ke kulit pada anggota wudu. Setiap benda yang menempel dan menghalangi air, baik berupa zat padat, lapisan, maupun bahan kedap air, dikategorikan sebagai hajib yang dapat membatalkan wudu apabila tidak dihilangkan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa fikih Islam memandang proses bersuci bukan sekadar aktivitas simbolik, melainkan ibadah yang memiliki ketentuan teknis yang jelas dan terukur.

Landasan normatif dari ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, khususnya firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mâ'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلِيُتَمِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ . (المائدة/٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kakimu sampai ke kedua mata kaki.”

Ayat tersebut secara tegas menggunakan kata *faghsilū* (basuhlah), yang dalam kajian usul fikih dipahami sebagai perintah yang mengharuskan air mengalir dan menyentuh anggota tubuh yang diperintahkan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa makna membasuh tidak dapat terwujud apabila terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Inilah yang kemudian melahirkan konsep hajib dalam pembahasan fikih thaharah.

Penjelasan Dr. Sabaruddin Bisri yang menekankan bahwa ukuran sah atau tidaknya wudu bukan terletak pada nama atau jenis benda, melainkan pada fungsinya sebagai penghalang air, menunjukkan pendekatan fikih yang bersifat kaidahiyah (berdasarkan kaidah umum). Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan “*al-’ibrah bi al-ma ’ānī lā bi al-asmā’*” (yang menjadi ukuran adalah hakikat dan fungsi, bukan sekadar nama). Dengan demikian, baik penghalang tersebut berupa bahan tradisional seperti lilin dan cat, maupun bahan modern seperti kosmetik waterproof, seluruhnya memiliki kedudukan hukum yang sama apabila terbukti menghalangi air.

Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i yang secara tegas menyatakan bahwa wudu tidak sah apabila ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air, meskipun hanya sedikit. Mazhab Syafi'i menekankan kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam ibadah thaharah karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya salat. Oleh

sebab itu, keberadaan penghalang sekecil apa pun harus diperhatikan secara serius oleh seorang muslim.

Dalam konteks kekinian, pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat para ahli fikih kontemporer. Salah satunya adalah Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A. (2021–2024), pakar hukum Islam Indonesia, yang menyatakan bahwa perkembangan produk kosmetik modern harus dikaji dengan pendekatan *maqāṣid* dan kaidah fikih. Menurut beliau, selama suatu produk membentuk lapisan yang menghalangi air menyentuh kulit, maka ia termasuk dalam kategori hajib dan berdampak pada keabsahan wudu. Beliau menegaskan bahwa inovasi modern tidak serta-merta mengubah hukum dasar ibadah, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip fikih yang telah mapan.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Dr. Erwandi Tarmizi, Lc., MA. dalam kajian fikih kontemporer yang banyak disampaikan pada periode 2020–2024. Ia menjelaskan bahwa kosmetik waterproof pada umumnya dirancang untuk menahan air, sehingga secara logika fikih memiliki potensi besar menjadi penghalang wudu. Menurutnya, jika suatu kosmetik terbukti tidak tembus air berdasarkan uji nyata, maka wudu yang dilakukan tanpa menghilangkannya tidak sah, dan hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa pengecualian.

Kedua pendapat ahli tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara fikih klasik dan fikih kontemporer. Prinsip hajib yang telah dibahas oleh ulama terdahulu tetap relevan untuk menjawab persoalan modern, termasuk penggunaan kosmetik waterproof yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa fikih Islam memiliki fleksibilitas dalam objek kajian, namun tetap konsisten dalam prinsip hukumnya.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pandangan MUI Kabupaten Langkat tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan dalil Al-Qur'an, pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, serta pandangan para ahli fikih kontemporer dalam lima tahun terakhir. Keberadaan penghalang (hajib) pada anggota wudu, termasuk dari kosmetik waterproof, memiliki implikasi hukum yang serius terhadap keabsahan wudu. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya pengguna kosmetik modern, dituntut untuk lebih memahami aspek fikih thaharah agar pelaksanaan ibadahnya sah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

## **2. Pandangan MUI Kabupaten Langkat tentang Hukum Wudu bagi Pengguna Kosmetik Waterproof**

Temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa hukum wudu bagi pengguna kosmetik waterproof dipahami dan ditetapkan berdasarkan prinsip dasar fikih Islam, yaitu keharusan sampainya air ke kulit pada anggota wudu. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam hukum thaharah dan telah menjadi kesepakatan jumhur ulama dari berbagai mazhab fikih. Oleh karena itu, setiap praktik yang berpotensi menghalangi sampainya air ke kulit harus dikaji secara serius karena berimplikasi langsung terhadap sah atau tidaknya wudu dan, pada akhirnya, sah atau tidaknya salat.

Dr. Sabaruddin Bisri, Lc., MA menegaskan bahwa Islam pada dasarnya membolehkan penggunaan kosmetik sebagai bagian dari berhias dan menjaga penampilan. Kebolehan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai

kebersihan, kerapian, dan keindahan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan terikat dengan syarat-syarat tertentu, khususnya ketika berkaitan dengan ibadah mahdah seperti wudu.

Dalam konteks wudu, MUI Kabupaten Langkat menekankan bahwa kosmetik waterproof memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kosmetik biasa. Kosmetik jenis ini dirancang untuk tahan air, menempel kuat di kulit, dan tidak mudah luntur. Karakteristik inilah yang kemudian berpotensi menjadikannya sebagai hajib, yaitu penghalang yang mencegah air menyentuh kulit secara langsung. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka wudu yang dilakukan tidak memenuhi syarat sah menurut fikih Islam.

Penjelasan Dr. Sabaruddin Bisri yang menyatakan bahwa ukuran sah atau tidaknya wudu bukan terletak pada merek atau jenis kosmetik, melainkan pada kemampuannya menghalangi air, menunjukkan pendekatan fikih yang bersifat substantif. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih yang menilai hukum berdasarkan dampak dan fungsi suatu perbuatan, bukan sekadar pada bentuk lahiriah atau label produk. Dengan demikian, kosmetik waterproof dinilai bukan dari popularitas atau klaim produsennya, tetapi dari realitas fungsionalnya terhadap pelaksanaan wudu.

Pandangan MUI Kabupaten Langkat juga mencerminkan sikap kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam ibadah. Kehati-hatian ini penting karena wudu merupakan syarat sah salat, sedangkan salat merupakan ibadah utama yang menjadi tolok ukur amal seorang muslim. Oleh sebab itu, MUI tidak serta-merta mengharamkan penggunaan kosmetik waterproof, tetapi memberikan batasan yang jelas: kosmetik tersebut wajib dihilangkan apabila terbukti menghalangi air wudu.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A. (2020–2024), pakar hukum Islam kontemporer, yang menyatakan bahwa persoalan kosmetik modern harus dikembalikan pada prinsip dasar fikih thaharah. Menurut beliau, inovasi produk kecantikan tidak boleh mengaburkan ketentuan ibadah yang bersifat tetap. Selama suatu produk membentuk lapisan yang menghalangi air, maka ia berstatus sebagai hajib dan berdampak pada keabsahan wudu. Pendapat ini menguatkan sikap MUI Kabupaten Langkat yang menempatkan kosmetik waterproof dalam kerangka hukum fikih yang proporsional dan kontekstual.

Selain itu, pendapat Dr. Erwandi Tarmizi, Lc., MA dalam kajian fikih kontemporer periode 2021–2024 juga relevan dengan temuan penelitian ini. Ia menegaskan bahwa kosmetik waterproof pada umumnya dirancang untuk menolak air, sehingga secara logika fikih memiliki potensi besar menghalangi sampainya air ke kulit. Oleh karena itu, pengguna kosmetik waterproof diwajibkan membersihkannya terlebih dahulu sebelum berwudu apabila ingin memastikan keabsahan ibadahnya. Pendapat ini memperkuat pandangan MUI Kabupaten Langkat bahwa kehati-hatian merupakan pilihan terbaik dalam menjaga kesempurnaan wudu.

Lebih lanjut, MUI Kabupaten Langkat juga menekankan aspek edukatif kepada masyarakat, khususnya muslimah, agar lebih memahami karakteristik kosmetik yang digunakan. Kurangnya pemahaman terhadap sifat waterproof sering kali menimbulkan keraguan (*waswas*) dalam beribadah. Dalam Islam, ketenangan batin dalam beribadah merupakan hal yang penting, karena ibadah tidak hanya dituntut sah secara hukum, tetapi juga membawa ketenteraman spiritual bagi pelakunya.

Solusi yang ditawarkan oleh MUI Kabupaten Langkat, seperti berwudu terlebih dahulu sebelum menggunakan kosmetik waterproof atau memilih kosmetik yang mudah dibersihkan dan tidak kedap air, menunjukkan pendekatan fikih yang solutif dan aplikatif. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan berhias dan kewajiban menjaga keabsahan ibadah. Dengan demikian, syariat Islam tidak dipahami sebagai aturan yang memberatkan, tetapi sebagai pedoman yang menjaga kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan MUI Kabupaten Langkat mengenai hukum wudu bagi pengguna kosmetik waterproof sejalan dengan prinsip fikih Islam, dalil Al-Qur'an, serta pandangan para ahli fikih kontemporer dalam lima tahun terakhir. Wudu bagi pengguna kosmetik waterproof tidak sah apabila kosmetik tersebut menghalangi sampainya air ke kulit. Oleh karena itu, penghapusan kosmetik waterproof sebelum berwudu menjadi keharusan demi menjaga kesempurnaan dan keabsahan ibadah, khususnya salat sebagai ibadah utama dalam kehidupan seorang muslim.

### **3. Solusi Praktis yang Ditawarkan MUI Langkat bagi Muslimah Pengguna Kosmetik Waterproof**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat tidak hanya memberikan penjelasan hukum terkait sah atau tidaknya wudu bagi pengguna kosmetik waterproof, tetapi juga menawarkan berbagai solusi praktis yang bersifat aplikatif dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Solusi-solusi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan realitas kehidupan modern, khususnya kebutuhan muslimah dalam berhias, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum fikih Islam yang berkaitan dengan kesucian dan keabsahan ibadah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Sabaruddin Bisri, Lc., MA selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat, persoalan utama dalam penggunaan kosmetik waterproof terletak pada sifatnya yang membentuk lapisan kedap air di permukaan kulit. Lapisan ini berpotensi menjadi *hajib*, yaitu penghalang yang mencegah sampainya air ke kulit pada saat berwudu. Oleh karena itu, MUI Kabupaten Langkat memandang perlu adanya solusi praktis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga realistik dan dapat dijalankan oleh muslimah dalam aktivitas sehari-hari.

Solusi pertama dan paling utama yang ditekankan oleh MUI Kabupaten Langkat adalah kewajiban membersihkan atau menghapus kosmetik waterproof secara sempurna sebelum melaksanakan wudu apabila kosmetik tersebut terbukti menghalangi air. Pembersihan ini harus dilakukan hingga benar-benar tidak tersisa lapisan yang dapat menghambat sampainya air ke kulit. Solusi ini didasarkan pada prinsip dasar fikih thaharah yang menegaskan bahwa sahnya wudu bergantung pada meratanya air pada anggota wudu tanpa adanya penghalang.

Penegasan Dr. Sabaruddin Bisri bahwa wudu tidak sah apabila air tidak sampai ke kulit menunjukkan sikap tegas MUI Kabupaten Langkat dalam menjaga keabsahan ibadah. Ketegasan ini bukan dimaksudkan untuk mempersulit umat, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesucian ibadah yang menjadi syarat sah salat.

Dengan membersihkan kosmetik waterproof sebelum berwudu, muslimah diharapkan dapat melaksanakan ibadah dengan keyakinan dan ketenangan batin tanpa rasa ragu terhadap keabsahannya.

Selain membersihkan kosmetik sebelum wudu, MUI Kabupaten Langkat juga menawarkan solusi alternatif yang dinilai lebih praktis dan aman, yaitu melakukan wudu terlebih dahulu sebelum menggunakan kosmetik waterproof. Setelah itu, muslimah dianjurkan untuk menjaga wudu agar tidak batal selama beraktivitas. Solusi ini dipandang sangat relevan bagi muslimah yang membutuhkan riasan tahan lama, seperti perempuan bekerja, mahasiswa, atau mereka yang menghadiri kegiatan formal dalam waktu yang panjang.

Pendekatan ini bersifat preventif karena mencegah terjadinya wudu yang tidak sah akibat masih melekatnya kosmetik waterproof pada anggota wudu. Dengan berwudu sebelum menggunakan kosmetik, muslimah telah memastikan bahwa kewajiban bersuci telah dilaksanakan secara sempurna. Selama wudu tersebut tidak batal, maka salat yang dikerjakan tetap sah meskipun kosmetik waterproof masih melekat.

Lebih lanjut, MUI Kabupaten Langkat juga menganjurkan muslimah untuk lebih selektif dalam memilih jenis kosmetik yang digunakan. Kosmetik berbahan dasar air (*water-based*), kosmetik yang mudah dibersihkan, atau kosmetik yang tidak membentuk lapisan kedap air dinilai lebih aman digunakan karena tidak berpotensi menghalangi air wudu. Anjuran ini menunjukkan bahwa MUI tidak bersikap kaku terhadap perkembangan produk kecantikan modern, melainkan berupaya mengarahkan umat agar memilih produk yang lebih sesuai dengan ketentuan syariat.

Pemilihan kosmetik yang tepat menjadi bagian dari ikhtiar muslimah dalam menjaga kesucian ibadah. Dengan memilih produk yang tidak menghalangi air, proses wudu dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus melalui pembersihan yang rumit. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan ruang fleksibilitas selama prinsip dasarnya tetap terjaga.

Selain solusi teknis, MUI Kabupaten Langkat juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman fikih thaharah, khususnya terkait konsep *hajib* dalam wudu. Menurut Dr. Sabaruddin Bisri, pemahaman fikih yang baik akan membentuk kesadaran beragama yang lebih matang. Muslimah yang memahami kaidah fikih tidak hanya mengikuti aturan secara formal, tetapi mampu menilai secara mandiri apakah kosmetik yang digunakan berpotensi menghalangi air wudu atau tidak.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI Kabupaten Langkat tidak ingin umat bersikap pasif dan hanya bergantung pada fatwa atau larangan semata. Sebaliknya, MUI mendorong umat untuk memahami dasar-dasar hukum Islam sehingga mampu menerapkannya secara kontekstual dalam kehidupan modern. Dengan pemahaman tersebut, muslimah dapat bersikap lebih bijak, bertanggung jawab, dan tidak mudah diliputi rasa waswas dalam beribadah.

Lebih jauh, MUI Kabupaten Langkat juga memandang pentingnya edukasi dan sosialisasi keagamaan yang berkelanjutan terkait penggunaan kosmetik dan kaitannya dengan wudu. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pengajian, ceramah, pembinaan keagamaan, maupun forum-forum diskusi yang membahas fikih kontemporer. Dengan

adanya edukasi yang memadai, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang utuh dan tidak salah kaprah dalam menyikapi persoalan kosmetik waterproof.

Pendekatan edukatif ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya menyelesaikan persoalan praktis, tetapi juga membangun kesadaran jangka panjang di tengah masyarakat. Ketika umat memiliki pemahaman fikih yang baik, maka persoalan ibadah tidak lagi dipenuhi keraguan, melainkan dilandasi keyakinan dan ketenangan batin. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan umat dari kesulitan yang tidak perlu.

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan oleh MUI Kabupaten Langkat bersifat komprehensif, mencakup aspek teknis, preventif, dan edukatif. Solusi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebutuhan berhias muslimah, melainkan untuk memberikan panduan yang seimbang antara tuntutan kehidupan sosial dan kewajiban menjaga keabsahan ibadah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa persoalan kosmetik waterproof ditempatkan dalam kerangka fikih yang proporsional dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa solusi praktis yang ditawarkan MUI Kabupaten Langkat memberikan pedoman yang jelas dan aplikatif bagi muslimah pengguna kosmetik waterproof. Dengan membersihkan kosmetik sebelum wudu, melakukan wudu sebelum menggunakan kosmetik, memilih kosmetik yang tidak menghalangi air, serta meningkatkan pemahaman fikih thaharah, muslimah tetap dapat menjalankan ibadah wudu dan salat secara sah dan benar. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesucian ibadah secara lahiriah, tetapi juga memberikan ketenangan batin karena ibadah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah pernikahan keluarga pecandu narkoba di Tanjung Pura menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga mereka berakar dari fondasi pernikahan yang tidak kuat, seperti pernikahan usia muda, ketidaksiapan mental dan ekonomi, serta lingkungan pergaulan yang buruk. Semua faktor ini saling berhubungan hingga akhirnya membuka jalan bagi masuknya narkoba dalam kehidupan rumah tangga. Lemahnya pemahaman agama dan kurangnya kemampuan mengelola masalah membuat keluarga semakin rapuh, sehingga penyalahgunaan narkoba menjadi pelarian yang merusak seluruh sendi kehidupan keluarga.

Kecanduan narkoba dalam keluarga di Tanjung Pura terjadi karena kombinasi berbagai faktor seperti pengaruh teman, tekanan ekonomi, kondisi psikologis yang tidak stabil, mudahnya mendapatkan narkoba, serta lemahnya pengawasan keluarga. Semua faktor ini mendorong suami semakin terjerumus dalam penggunaan narkoba hingga menjadi ketergantungan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penyebab-penyebab ini menunjukkan adanya kelalaian suami dalam menjaga akal, amanah nafkah, dan tanggung jawab rumah tangga, sehingga dampaknya menghancurkan keharmonisan dan keberlangsungan keluarga.

Candu narkoba membawa dampak besar bagi kehidupan keluarga pecandu di Tanjung Pura, mulai dari hilangnya peran suami sebagai pemimpin keluarga, rusaknya hubungan suami-istri, hilangnya kenyamanan rumah, hingga terganggunya perkembangan psikologis anak-anak. Ketergantungan narkoba menyebabkan suami lalai dalam kewajiban nafkah, sering berperilaku kasar, serta merusak suasana rumah yang seharusnya menjadi tempat ketenangan. Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga spiritual karena menjauhkan keluarga dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan tanggung jawab, kasih sayang, dan pemeliharaan terhadap keluarga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Nawawi. (2007). *Raudhatuth thalibin* (H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, & H. Mok Abidin Zuhn, Penerj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amar, M. (2025). *Status keabsahan wudu tanpa diniatkan untuk ibadah menurut pemikiran Ibnu Hazm dan Imam Al-Nawawi* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fikih Islam wa adillatuhu* (A. Somad et al., Penerj.; Cet. ke-2). Jakarta: Mizan.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-'Aliyy: Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A. (2004). *Kamus 400 juta praktis*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Jawahir, H. (2024). Kehalalan kosmetik waterproof terhadap sahnya wudu: Analisis Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 4(1), 8–19.
- Majelis Ulama Indonesia. (2013). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya*.
- Nazeladita, M. H., Febriadi, S. R., & Hayatudin, A. (2020). Analisis hukum wudu bagi pengguna kosmetik waterproof menurut MUI. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 61.
- Supiana, & Karman, M. (2004). *Materi pendidikan agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syam, R. A. W., Hukmiah, & Syarif, M. U. (2025). Keabsahan wudu menurut hukum Islam (Studi kritis terhadap pengguna kosmetik waterproof). *Jurnal Ar-Risalah*, 5(1), 87.
- Umbarani, E. M., & Fakhruddin, A. (2021). Konsep mempercantik diri dalam perspektif Islam dan sains. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 115–125.
- Utsaimin, M. bin S. al-. (t.t.). *Fathu dzil jalali wal-ikram bi syarhi bulughil maram* (A. R. S. Tamhid, Penerj.). Makkah: Dar Ummil Qura.